

**AGREGAT KEPENDUDUKAN – PERHITUNGAN SYARAT MINIMAL DUKUNGAN
2016**

Kpt 09/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR AGREGAT
KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN (DAK2) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPA yang menyatakan jumlah dukungan calon perseorangan; Pasal 8 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015.

- Dasar hukum Keputusan ini :

UU No 4 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2006; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 3 Tahun 2015; PKPU No 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No 9 Tahun 2015; PKPU No 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 3 Tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No 5 Tahun 2012; Keputusan KIP Aceh No 1 Tahun 2016; Keputusan KIP Aceh Barat Daya No 08/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016; Naskah Perjanjian Hibah Daerah No 278/614/2016 dan No 278/072/2016.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Jumlah Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2); Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Pemilih dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Mei 2016.
- Lampiran 2 Hlm.